

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU (BAWASLU) KOTA BEKASI DALAM PENANGANAN  
PELANGGARAN ADMINISTRASI DIHUBUNGKAN DENGAN  
PENEGAKAN KEADILAN PEMILU**

**SKRIPSI**

**Oleh:**  
**SAFARIN NOVARIZAL**  
**NPM: 201910115332**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas  
Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam  
Penanganan Pelanggaran Administrasi  
dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu

Nama Mahasiswa : Safarin Novarizal


Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115332

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 18 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

  
Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H.  
NIDK.0323035802

Pembimbing II

  
Rahmat Saputra, S.H.,M.H.  
NIDN.0304058306

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas  
Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam  
Penanganan Pelanggaran Administrasi  
dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu

Nama Mahasiswa : Safarin Novarizal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115332

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

Bekasi, 18 Juli 2023

MENGESAHKAH,

Ketua Pengaji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.  
NIDK. 0323035802

Pengaji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0325117405

Pengaji II : Ali Ashghor, S.S., MA.POL, M.Sos  
NIDN. 0311038802

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
  
Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarin Novarizal

NPM : 201910115332

TTL : Curup, 3 November 1985

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Safarin Novarizal

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarin Novarizal

NPM : 201910115332

TTL : Curup, 3 November 1985

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu**". Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, megalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Safarin Novarizal

## ABSTRAK

**Safarin Novarizal. 201910115332.** Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu.

Norma Pasal 462 UU No 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa KPU tidak memiliki alasan untuk menolak putusan Bawaslu yang menjadi kewenangan Bawaslu, namun sebenarnya keputusan dan rekomendasi Bawaslu tidak sera-merta dilaksanakan KPU, karena adanya Perbedaan tafsir hukum atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dengan alasan kepentingan hukum yang lebih luas. Terdapat perbedaan/disparitas antara keputusan Bawaslu dengan pelaksanaan keputusan Bawaslu yang menjadi kewenangan KPU pada tataran praktik, sehingga sanksi administratif yang bersifat reparatoir untuk tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas penegakan keadilan pemilu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Bawaslu di Kota Bekasi dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan menganalisis bagaimana penanganan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan penegakan keadilan pemilu, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan pelanggaran. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori, diantaranya: teori demokrasi yang menjelaskan bagaimana pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat, teori keadilan pemilu, dan teori kewenangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana studi litelatur menjadi sebagai bahan utama dalam penulisan penelitian ini dan juga didukung oleh materi lapangan. Bahan-bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sebanyak 2 (dua) putusan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di Kota Bekasi hasil dari proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Sejatinya sanksi yang dijatuahkan bersifat reparatoir yakni mengembalikan kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Namun, karena eksekutor pelaksana putusan tersebut ada pada kewenangan KPU, maka keputusan Bawaslu tidak bisa efektif ditindaklanjuti.

**Kata kunci:** Bawaslu, Bekasi, pelanggaran administrasi, keadilan Pemilu

## ABSTRACT

**Safarin Novarizal. 201910115332. Position and Authority of the Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bekasi City in Handling Administrative Violations linked to Upholding Election Justice.**

*The norm of Article 462 of Law No. 7 of 2017 confirms that there is no reason for the KPU to reject the recommendations or decisions of Bawaslu which are the realm of Bawaslu's authority, but in fact the decisions and recommendations of Bawaslu are not immediately carried out by the KPU, either due to differences in legal interpretations of Law No. 7 of 2017 concerning Elections as well as with arguments for the sake of a wider legal interest. There is a disparity in Bawaslu's decisions with the execution of Bawaslu decisions which are the authority of the KPU at the practical level, so that administrative sanctions that should be reparative cannot be realized. This can affect the quality of election justice enforcement.*

*The purpose of this study was to analyze the position and authority of Regency/Municipal Bawaslu in handling election administration violations and to analyze the handling of election administration violations related to the enforcement of election justice so that it can be used as a solution to improve the effectiveness and quality of handling violations. This research is based on several theories, including: the theory of the rule of law with the theory of democracy which explains how elections are a form of people's sovereignty, the theory of electoral justice and the theory of authority. This research was conducted using a normative juridical method where the study of literature is the main material in writing this research, and is also supported by data in the field. Then, the collected materials were analyzed descriptively qualitatively.*

*Based on the results of the study, it was concluded: 2 (two) the number of decisions on election administration violations as a result of the process of handling election administration violations in the Bekasi City. In fact, the nature of the sanction given is reparatory in nature, that is, returning it to its original condition before the violation occurred, but because the executor of the decision is under the authority of the KPU, the Bawaslu decision cannot be effectively followed up.*

**Keywords:** Bawaslu, Bekasi, Administrative Violations, Election Justice

## PRAKATA

*Alhamdulillahirabbil'alamiiin...*puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana tidak ada daya dan upaya yang dapat kita lakukan selain Ridho serta kasih sayang Allah SWT yang senantiasa mengiringi langkah kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat-Nya yang tiada terhitung banyaknya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan pedomannya yang sempurna dan komprehensif.

Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul “*Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dihubungkan dengan Penegakan Keadilan Pemilu*”. Dalam penulisan skripsi ini banyak menemukan kesulitan, namun atas berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Berhasilnya proses penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan tanggung jawab, bimbingan, dan motivasi serta segala bantuan dari mereka, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak/ Ibu Dosen serta staf pegawai prodi S1 Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
5. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H dan bapak Rahmat Saputra, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang baik kepada bapak.
6. Ibu Choirunnisa Marzoeki S.Psi. selaku Ketua Bawaslu Kota Bekasi yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis selama penelitian ini berlangsung.
7. Orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Alwi Effendi (alm) dan Ibunda tersayang Muslimah serta terkhusus Ibu mertua Ermi yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah Ta’ala senantiasa

- melimpahkan kebaikan kepada para orang tua penulis agar kelak dapat mendoakan penulis agar berhasil dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat.
8. Teristimewa juga kepada istri tercinta Rafika Sari, S.Si.,M.Si. yang telah ikhlas membantu, mensupport penulis selama menjalani studi hingga mengerjakan tugas akhir dan mendoakan tiada henti untuk setiap aktivitas yang dijalani.
  9. Terima kasih kepada anak-naka tercinta, Ahmad Faishal Hariz, Aisyah Khansa Almahyra dan Althaf Hanan Abdullah sebagai penghibur dan penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi, doa yang tiada putus dan harapan yang tiada pernah pupus untuk kalian semua.
  10. Untuk sahabat-sahabat saya kelas C2 angkatan 2019 prodi S1 Ilmu Hukum yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi dan skripsi semoga kita sukses bersama, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, *Aamin*.

Dengan segala ketulusan hati penulis sampaikan bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kerurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Sehingga kemudian hari dapat terciptanya karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lainnya, *Aamiin Ya Rabbal Alamiin*.

Bekasi, 18 Juli 2023  
Penulis

**Safarin Novarizal**  
NPM. 201910115332

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL SKRIPSI.....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN SAMPUL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>16</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>16</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>22</b>
<b>1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>22</b>
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	22
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	23
<b>1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.</b>	<b>23</b>
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	23
1.4.2. Kerangka Teoretis.....	24
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>1.5. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>25</b>
<b>1.6. Metode Penelitian .....</b>	<b>28</b>
1.6.1. Jenis Penelitian .....	28
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	29
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	30
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	31

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DEMOKRASI, TEORI KEWENANGAN DAN TEORI KEADILAN PEMILU .....</b>	<b>32</b>
<b>2.1. Teori Demokrasi .....</b>	<b>32</b>
2.1.1. Pengertian Demokrasi.....	32
2.1.2. Model-Model Demokrasi.....	34
2.1.3. Hubungan Demokrasi dan Pemilu .....	38
<b>2.2. Teori Keadilan Pemilu .....</b>	<b>43</b>
2.2.1. Konsep Keadilan.....	43
2.2.1. Konsep Keadilan Pemilu .....	45
2.2.2. Sistem Keadilan Pemilu.....	49
<b>2.3. Teori Kewenangan.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB III DINAMIKA PENGATURAN KEWENANGAN BAWASLU KOTA/ KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA .</b>	<b>58</b>
<b>3.1. Pemilu di Indonesia .....</b>	<b>58</b>
3.1.1. Sejarah Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia .....	58
3.1.2. Penyelenggara Pemilu.....	59
<b>3.2. Perkembangan Kelembagaan dan Kewenangan Bawaslu Kota/Kabupaten.....</b>	<b>68</b>
3.2.1. Sejarah Pelembagaan Pengawas Pemilu di Indonesia .....	68
3.2.2. Perkembangan Kewenangan Bawaslu Kota/Kabupaten.....	75
<b>3.3. Perkembangan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu .....</b>	<b>82</b>
<b>3.4. Perbandingan Kewenangan <i>Election Management Bodies</i> di Beberapa Negara.....</b>	<b>84</b>
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU KOTA BEKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DENGAN KEADILAN PEMILU.....</b>	<b>88</b>
<b>4.1. Kedudukan dan Kewenangan BAWASLU Kota Bekasi dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu .....</b>	<b>88</b>
<b>4.2. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dihubungkan dengan Keadilan Pemilu.....</b>	<b>98</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>111</b>

<b>5.2. Saran .....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>
<b>HASIL PLAGIASI CHECKER.....</b>	<b>121</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>122</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu .....	25
Tabel 3.2. Struktur Organisasi Bawaslu .....	72
Tabel 3.3. Jumlah Anggota Bawaslu Berdasarkan Tingkatan .....	73
Tabel 4.1. Jumlah Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 .....	101



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Tugas BAWASLU (sumber: Bawaslu Kota Bekasi 2019).....	20
Gambar 1.2. Wewenang BAWASLU (sumber: Bawaslu Kota Bekasi 2019).....	21
Gambar 1.3. Kewajiban BAWASLU (sumber: Bawaslu Kota Bekasi 2019) .....	22
Gambar 1.4. Kerangka pemikiran.....	25



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (**HR Muslim, no. 2699**).

“Jika kamu tidak sanggup menahan beratnya jalan mempelajari ilmu maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan” (**Imam Syafi’i**)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk yang spesial yaitu Istri dan Anak-anak serta masyarakat Indonesia pada umumnya**